



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada masyarakat dari bencana banjir atau adanya genangan di Kota Tangerang, maka perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik;
- b. bahwa pembuatan suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun secara terencana dan terpadu melalui penyelenggaraan sistem drainase perkotaan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan amanat di dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 /Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
7. Genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari tigapuluh centimeter selama lebih dari dua jam.
8. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
9. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.

10. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
11. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
12. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
13. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
14. Saluran adalah suatu sarana atau wadah atau alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
15. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
16. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang dalam merumuskan muatan RTRW Kota harus mengacu pada muatan RTRW nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW provinsi dan rencana rincinya (RTR kawasan strategis provinsi), serta memperhatikan RTRW kabupaten/kota yang berbatasan.
18. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan untuk selanjutnya disebut sebagai Studi Kelayakan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
19. Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan untuk selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
20. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
21. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
22. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
23. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi

dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.

24. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
25. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
- d. pembiayaan;
- e. peran masyarakat dan swasta;
- f. perizinan;
- g. larangan;
- h. sanksi administratif;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan;
 - b. penetapan rencana induk Sistem Drainase Perkotaan;
 - c. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada Sistem Drainase Perkotaan;
 - d. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase Perkotaan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah daerah lainnya.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; dan
- d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang wajib:

- a. menjaga kelestarian fungsi drainase;
- b. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan; dan
- c. memperoleh izin atau persetujuan dari Wali Kota dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan Sistem Drainase

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/detail design.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase perkotaan guna mendukung sistem drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 2

Rencana Induk

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada rencana umum tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat :
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
 - d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Studi Kelayakan

Pasal 13

- (1) Studi kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Studi kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.
- (3) Studi kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota design;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan mekanis kelistrikan; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase perkotaan.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan berdasarkan jenis dan besaran konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Studi Kelayakan disusun oleh Penyelenggara Drainase Perkotaan.

- (3) Studi Kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Perencanaan Teknik Terinci/Detail Design

Pasal 15

- (1) Perencanaan teknik terinci/detail design sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci/detail design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan teknik terinci sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. mekanis kelistrikan, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase;
 - k. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - l. manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan teknik terinci disusun oleh penyelenggara sistem drainase perkotaan.
- (2) Perencanaan Teknik terinci harus mendapatkan pengesahan dari Dinas.

Pasal 17

Tata cara perencanaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan konstruksi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi;
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase terdiri atas :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi yang aman, bersih dan ramah lingkungan; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung (storage) memanjang, dan kolam retensi.
- (4) Selama pelaksanaan konstruksi dan setelah konstruksi selesai, wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman, dan bersih.

Pasal 19

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a adalah :

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (peil);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. persiapan, meliputi perlengkapan pekerjaan konstruksi, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja, spektek, RAB, material dan pengadaan peralatan;
 - b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, dan kolam tampung;
 - c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya;
 - d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel; dan
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Pasal 21

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada Direksi Teknik.

Bagian Keempat
Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat kecuali prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah..
- (5) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan jasa perdagangan dan industri yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- perundangan.
- (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Paragraf 2

Operasi

Pasal 23

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.

- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa, pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 24

Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berfungsi sebagai pengendalian terjadinya banjir.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, pemeliharaan mekanis kelistrikan, normalisasi saluran Drainase.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/ kolam/bak kontrol/gorong-gorong/siphon/kolam tandon/kolam retensi, dan pemeliharaan mekanis kelistrikan.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain :
 - a. penggantian atau perbaikan saluran dan/atau pompa/pintu air;
 - b. perbaikan tanggul;
 - c. penggantian atau perbaikan saringan sampah;
 - d. perbaikan kolam tampung; dan
 - e. perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Bagian Kelima

Pemantauan Dan Evaluasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (4) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi teknis meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (5) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 27

Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pemantauan

Pasal 28

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase perkotaan.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Drainase Perkotaan.
- (2) Sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jajaran informasi drainase yang tersebar dan dikelola oleh Dinas yang terintegrasi dalam jaringan geospasial Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas informasi Drainase Perkotaan, prasarana dan sarana Drainase Perkotaan serta pengguna pengelola Drainase Perkotaan.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan suatu indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja struktural/teknis meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana. karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar Operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase; dan
 - e. Hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 31

Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e kepada Wali Kota melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Banjir

Pasal 32

- (1) Pengendalian Banjir perkotaan di Daerah merupakan kegiatan pembangunan saluran drainase dengan mengikuti Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengendalian banjir di perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai program prioritas pembangunan sarana dan prasarana yang

- berfungsi untuk penurunan luas kawasan banjir dengan menerapkan prinsip *zero delta policy*.
- (3) Prinsip *zero delta policy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembangunan:
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. taman atap;
 - e. kolam tandon;
 - f. sumur resapan/sumur injeksi; dan
 - g. penghijauan
 - (4) Penerapan prinsip *zero delta policy* sebagaimana dimaksud ayat (3) dikaitkan dengan upaya pengendalian banjir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama.
- (2) Setiap Orang dan Badan yang memiliki bangunan gedung wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan alih fungsi, kegiatan, dan/atau memiliki bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib memperoleh rekomendasi penanganan dan pengendalian banjir dari Dinas apabila melakukan alih fungsi yang mengakibatkan peningkatan air larian yang dialirkan ke Sistem Drainase Perkotaan.
- (5) Pembuatan saluran baru dan normalisasi saluran drainase serta pembagian daerah pematuan dan tangkapan air hujan dengan rekayasa konstruksi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan pasal 34 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan biaya Operasi dan Pemeliharaan.

- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB VI PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 36

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem drainase Kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran drainase;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase Kota;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi drainase; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 38

Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang dilarang:

- a. mengubah aliran Drainase;

- b. menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- c. membuang benda-benda padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan Drainase yang menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air;
- d. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;
- e. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran Drainase;
- f. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dalam area sempadan saluran drainase dengan cara apapun;
- h. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan- bangunan lain di dalam area sempadan saluran dan/atau di atas maupun melintasi saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase;
- i. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan baik dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkapya;
- j. mendirikan jaring dan/atau keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase;
- k. membangun bendung pada saluran Drainase yang mengganggu fungsi Drainase;
- l. mengatasnamakan pribadi atau perusahaan untuk pemanfaatan area sempadan saluran dan sungai;
- m. membuang sampah pada prasarana dan sarana drainase; dan
- n. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana drainase sebelum dikelola.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf k dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - h. penutupan lokasi;
 - i. pembatalan izin;
 - j. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - k. denda administratif.

- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

Pembinaan terhadap Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya meliputi:

- a. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
- b. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 41

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil bertugas melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan atau tugas lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m dan n diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar RP. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus badan hukum yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Izin penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang telah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan terkait penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 25 Oktober 2023
WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(9,42/2023)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

I. UMUM

Sistem saluran drainase pada permukiman penduduk sangatlah penting guna menjamin kenyamanan penghuni pada permukiman tersebut, karena tidak sedikit kompleks perumahan atau permukiman yang mengalami banjir dikarenakan sistem drainase yang kurang baik, disamping itu juga kurang adanya saluran drainase yang baik dan memenuhi standar yang telah ditentukan. Drainase merupakan suatu sarana atau prasarana untuk mengalirkan air hujan dari suatu tempat ketempat lain, misalnya dari daerah permukiman/perkampungan ke daerah pembuangan seperti saluran utama, sungai, danau, laut.

Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan/atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah genangan air dan banjir.

Dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan system drainase perkotaan diantaranya mengatur wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, penyelenggaraan, peran masyarakat dan swasta, dan pembiayaan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Rencana tindak turun tangan adalah tindakan berdasar hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari ketidaksesuaian pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan berdasarkan temuan kondisi lapangan dan permasalahan di lapangan.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pematusan adalah pengelolaan air agar cepat terbuang ke sungai, tempat resapan di waduk atau tempat penampungan air atau bisa langsung terbuang ke laut.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(9,42/2023)